BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaannya memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik, serta pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan barang/jasa pada pemerintah adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kementrian/lembaga/instansi pemerintah dengan memperoleh barang/jasa yang dianggarkan dari pendapatan dan belanja negara/daerah, yang nantinya dapat dipergunakan untuk menunjang kinerja dan performance dari instansi tersebut. Oleh karena itu pada tahun 2010 Presiden Indonesia mengatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau *e-procurement*, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*).

Pengadaan barang/jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang/jasa ini menjadi sangat penting. Sebab dengan adanya belanja pemerintah untuk menggarakkan roda perekonomian dimasyarakat. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran.

Peraturan Presiden terbaru Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah diubah dengan Perpres Nomor 12 tahun 2021 sebagai Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan turunannya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa tanpa meninggalkan prinsip dan etika pengadaan.

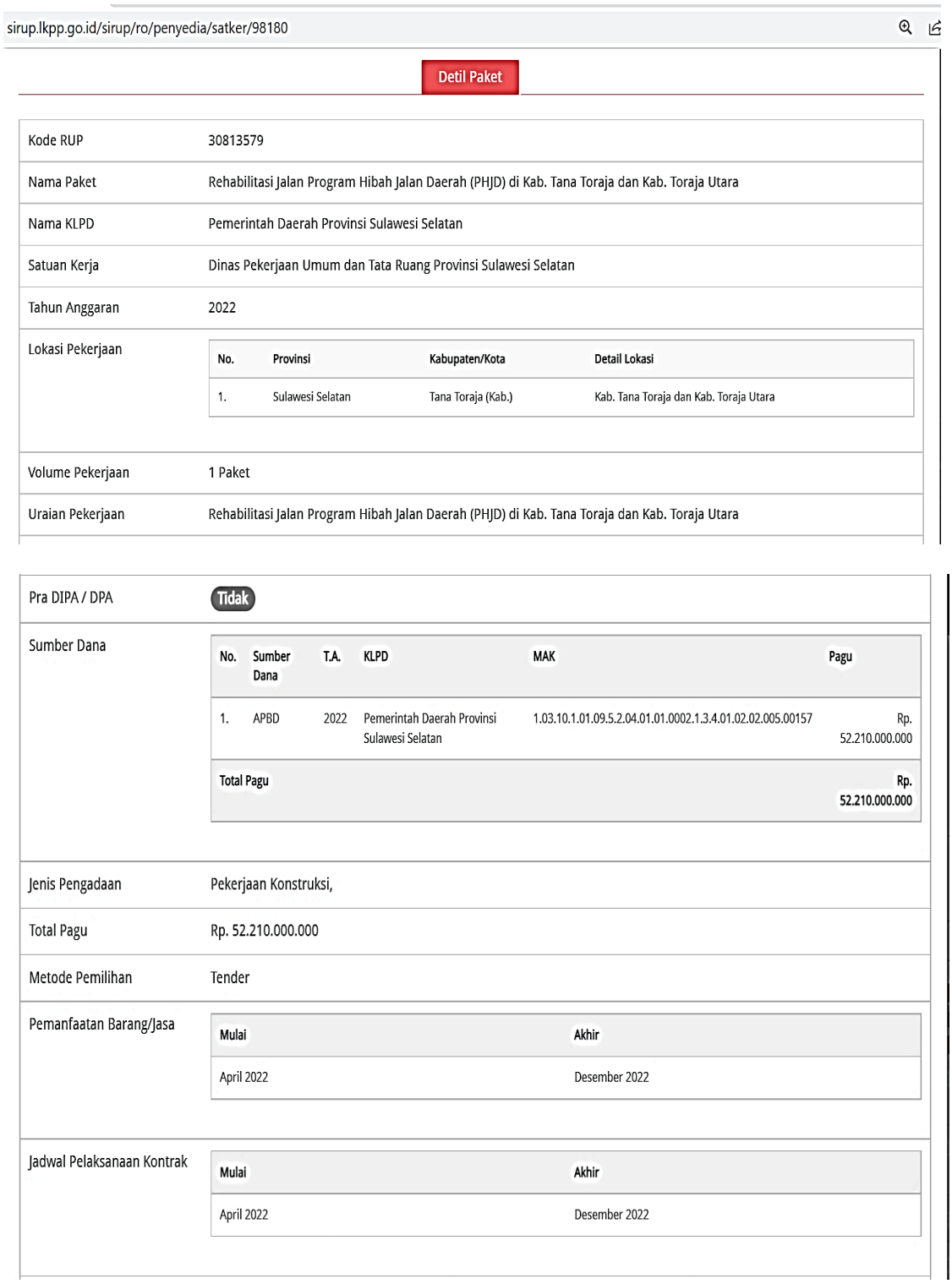
Secara normatif, prinsip pengadaan barang/jasa menurut Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik. Selain itu kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah juga dimaksudkan antara lain untuk mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa, serta menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa setiap instansi pemerintah seharusnya didasarkan pada Rencana Tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Instansi, sehingga barang/jasa dibeli, karena memang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Aspek penting lain dalam pengadaan barang/jasa adalah

pertimbangan profesionalisme dan integritas dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Pokja Pemilihan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, diharapkan pelaku pengadaan barang/jasa bisa lebih muda mengakses informasi dan mengikuti proses pengadaan barang/jasa yang sudah dibuat dan disempurnakan serta saling terintegrasi antara Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dimana system ini berfungsi untuk mengakses informasi mengenai paket-paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang sudah diumumkan diseluruh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu bentuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang akan diproses pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan yang telah direncanakan dan termuat pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) termuat kode ID RUP, satuan kerja/nama OPD sebagai sebagai pelaksanan kegiatan, nama paket, sumber dana, metode tender, tempat pelaksanaan pekerjaan, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan pemilihan penyedia dan waktu pelaksanaan kontrak dan waktu pemanfaatan barang/jasa, apabila pengusulan paket tidak sesuai dengan dengan jadwal perencanaan, maka akan berpengaruh pada pelaksanan tender dengan kata lain tender tidak tepat waktu sesuai jadwal dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Gambar 1 Contoh Form Aplikasi SiRUP dengan Paket Rehabilitasi Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Kab. Tana Toraja dan Kab. Toraja Utara



sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/penyedia/satker/98180

Detil Paket

Kode RUP	30813579
Nama Paket	Rehabilitasi Jalan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) di Kab. Tana Toraja dan Kab. Toraja Utara
Nama KLPD	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran	2022
Lokasi Pekerjaan	

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi
1.	Sulawesi Selatan	Tana Toraja (Kab.)	Kab. Tana Toraja dan Kab. Toraja Utara

Volume Pekerjaan	1 Paket
Uraian Pekerjaan	Rehabilitasi Jalan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) di Kab. Tana Toraja dan Kab. Toraja Utara
Pra DIPA / DPA	Tidak
Sumber Dana	

No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
1.	APBD	2022	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	1.03.10.1.01.09.5.2.04.01.01.0002.1.3.4.01.02.02.005.00157	Rp. 52.210.000.000
Total Pagu					Rp. 52.210.000.000

Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi,
Total Pagu	Rp. 52.210.000.000
Metode Pemilihan	Tender
Pemanfaatan Barang/Jasa	

Mulai	Akhir
April 2022	Desember 2022

Jadwal Pelaksanaan Kontrak	

Mulai	Akhir
April 2022	Desember 2022

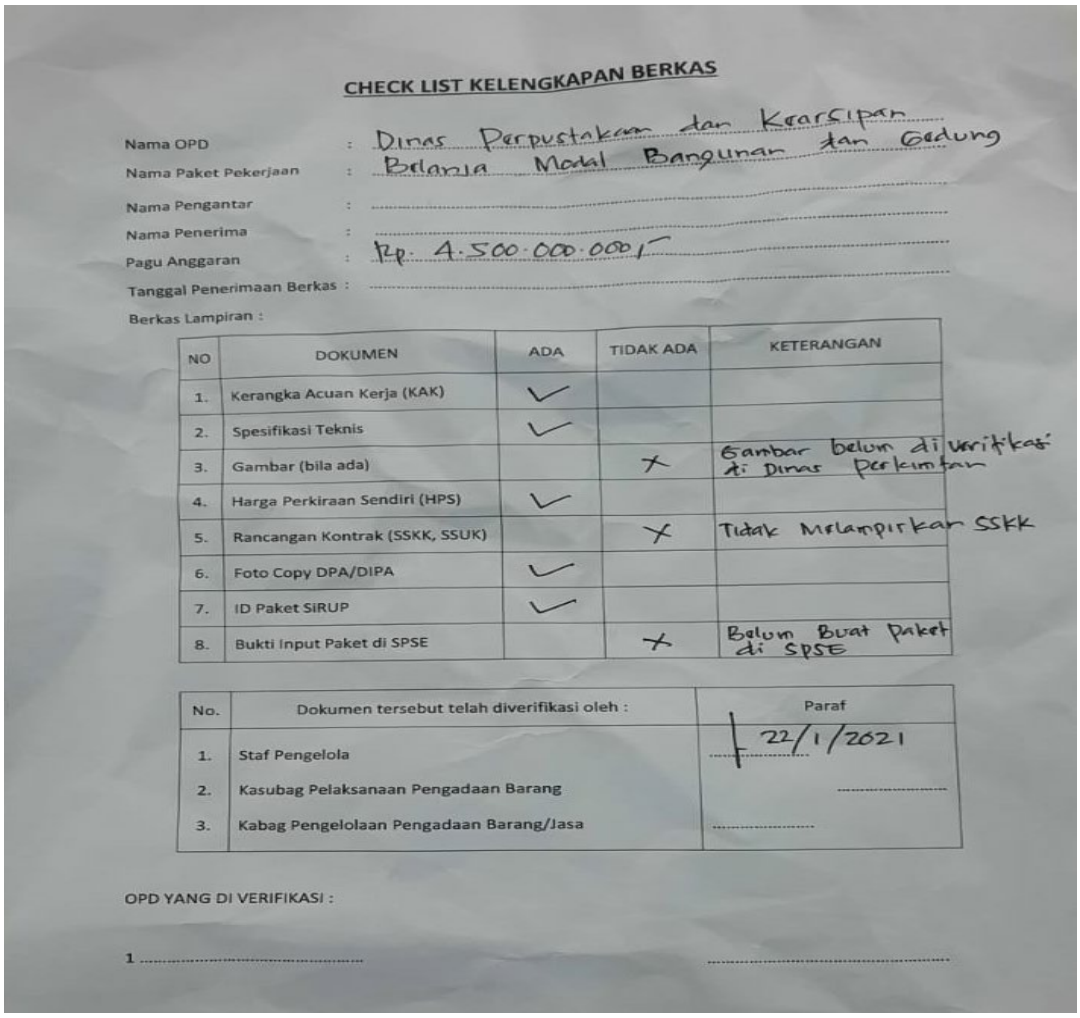
Sumber : http/sirup.lkpp.go.id/rekap/provinsi/Sulawesiselatan

Gambar 1 Menjelaskan contoh salah satu bentuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang akan diproses pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan yang telah direncanakan dan termuat pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yaitu kode paket, satuan kerja/nama OPD sebagai sebagai pelaksanan kegiatan, nama paket, sumber dana, metode, tempat pelaksanaan pekerjaan, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan pemilihan penyedia dan waktu pelaksanaan kontrak.

Pengusulan pengadaan barang/jasa selama ini dilakukan secara konvensional dimana PA/KPA/PPK dari masing-masing OPD membawa langsung dokumen ke Biro Pengadaan Barang/Jasa untuk dilakukan verifikasi, belum lagi setelah dilakukan verifikasi oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa dan dinyatakan masih kurang dan masih perlu perbaikan dokumen, maka PA/KPA/PPK tersebut kembali untuk melengkapi dan melakukan perbaikan dokumen sesuai yang telah ditetapkan, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Dokumen yang disampaikan secara fisik sangat banyak sehingga membutuhkan lemari arsip yang sangat besar pula.

Check list pengusulan paket tender dengan datang langsung di Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Apabila ada kekurangan dokumen, maka akan dikembalikan ke PPK untuk dilengkapi seperti pada *check list* berikut :

Gambar 2 *Check List* Kelengkapan Berkas Pengusulan Paket ke Biro Pengadaan Barang/Jasa



CHECK LIST KELENGKAPAN BERKAS

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Nama Paket Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan dan Gedung
Nama Pengantar :
Nama Penerima :
Pagu Anggaran : Rp. 4.500.000.000,-
Tanggal Penerimaan Berkas :
Berkas Lampiran :

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	✓		
2.	Spesifikasi Teknis	✓		
3.	Gambar (bila ada)		X	Gambar belum di verifikasi di Dinas Perkimtan
4.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	✓		
5.	Rancangan Kontrak (SSKK, SSUK)		X	Tidak Melampirkan SSKK
6.	Foto Copy DPA/DIPA	✓		
7.	ID Paket SiRUP	✓		
8.	Bukti Input Paket di SPSE		X	Belum Buat Paket di SPSE

No.	Dokumen tersebut telah diverifikasi oleh :	Paraf
1.	Staf Pengelola	22/1/2021
2.	Kasubag Pelaksanaan Pengadaan Barang	
3.	Kabag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	

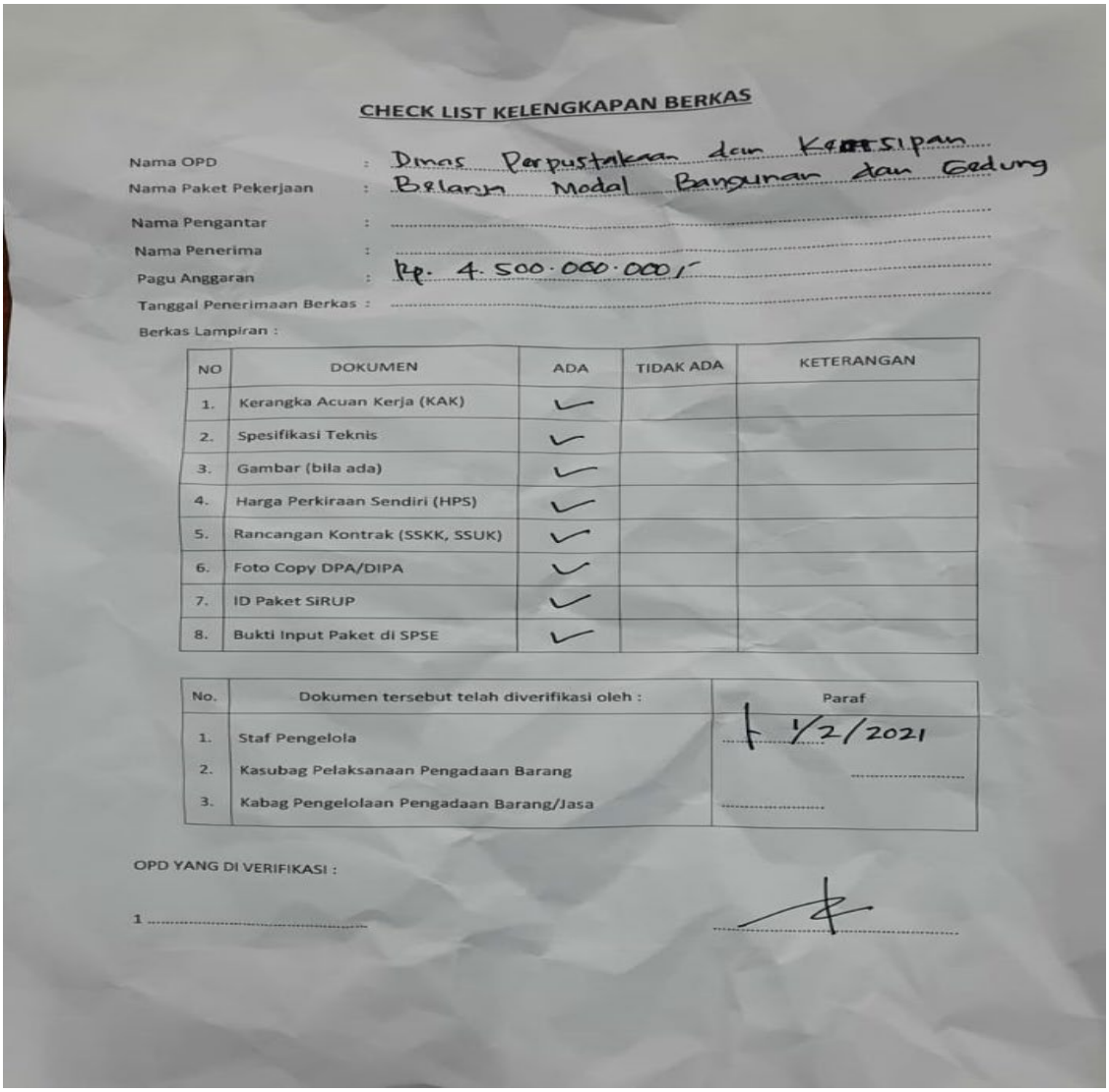
OPD YANG DI VERIFIKASI :

1 .....

Sumber : Kelengkapan Dokumen pada Biro Pengadaan Barang/Jasa

Pada gambar 2 di atas menjelaskan bahwa pengusulan paket tender secara konvensional atau datang langsung ke Biro Pengadaan Barang/Jasa, maka dokumen diterima dan dilakukan verifikasi oleh petugas verifikator seperti pada *check list* di atas. Apabila ada kekurangan dokumen akan diberi keterangan pada kolom keterangan. Misalnya kekurangannya karena tidak melampirkan gambar, tidak mengisi syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) dan belum menginput paket pada Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE).

Gambar 3 Check List Kelengkapan Berkas Setelah Perbaikan oleh PPK



CHECK LIST KELENGKAPAN BERKAS

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Nama Paket Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan dan Gedung
Nama Pengantar :
Nama Penerima :
Pagu Anggaran : Rp. 4.500.000.000,-
Tanggal Penerimaan Berkas :
Berkas Lampiran :

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	✓		
2.	Spesifikasi Teknis	✓		
3.	Gambar (bila ada)	✓		
4.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	✓		
5.	Rancangan Kontrak (SSKK, SSUK)	✓		
6.	Foto Copy DPA/DIPA	✓		
7.	ID Paket SiRUP	✓		
8.	Bukti Input Paket di SPSE	✓		

No.	Dokumen tersebut telah diverifikasi oleh :	Paraf
1.	Staf Pengelola	1/2/2021
2.	Kasubag Pelaksanaan Pengadaan Barang	
3.	Kabag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	

OPD YANG DI VERIFIKASI :

1 .....

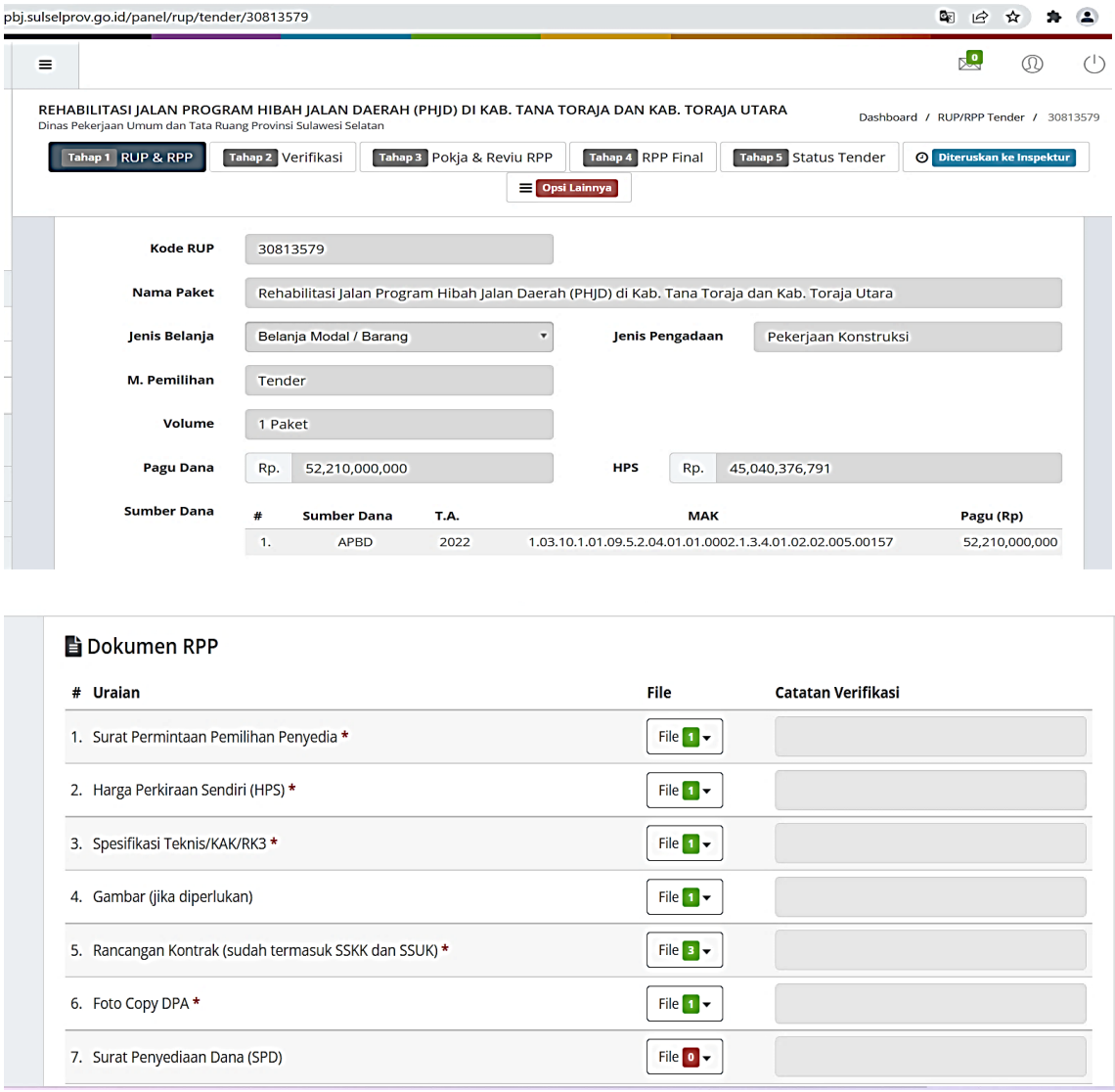
Sumber : Kelengkapan Dokumen pada Biro Pengadaan Barang/Jasa

Pada gambar 3 di atas menjelaskan bahwa setelah dikembalikan ke PPK untuk dilakukan perbaikan kelengkapan dokumen membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu setelah dilakukan verifikasi awal.

Dengan hadirnya Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara *Online*, maka permasalahan yang selama ini terjadi dapat teratasi, karena aplikasi Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara *Online* telah menyediakan

pengusulan dokumen pengadaan barang/jasa dari PPK secara sistem. Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara *Online* juga sebagai upaya percepatan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan mengintegrasikan antara aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Selain itu dokumen yang disampaikan ke Biro Pengadaan Barang/Jasa tidak perlu membutuhkan sarana pengarsipan dokumen berupa lemari arsip karena pengarsipan sudah dilakukan secara system.

Gambar 4 Contoh Pengusulan Paket Secara *Online*



Sumber : https://reviupbj.sulselprov.go.id/panel/rup/tender

Gambar 4. Menjelaskan proses pengusulan paket pengadaan barang/jasa melalui sistem *online* pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Apabila dokumen tidak lengkap maka dikembalikan kepada PA/KPA/PPK untuk dilengkapi dan diberi catatan kelengkapan dokumen yang diharapkan. Selanjutnya apabila dokumen lengkap, maka dilanjutkan dengan pembuatan surat tugas pokja pemilihan secara sistem dimana personil pokja pemilihan diacak oleh sistem. Dokumen yang disampaikan PPK ke Biro Pengadaan Barang/Jasa sama halnya pada saat pengusulan konvensional dengan pengusulan secara *online*.

B. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah ini adalah bagaimana penerapan reviu pengadaan barang/jasa secara *online* lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan
2. Apa saja kendala yang dihadapi PA/KPA/PPK dalam pengusulan paket melalui aplikasi reviupbj.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan reviu pengadaan barang/jasa secara *online* Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan masalah dalam pengusulan paket melalui aplikasi reviupbj.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian akan diuraikan dari segi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan memperluas wawasan intelektual peneliti mengenai penerapan reviu pengadaan barang/jasa secara online Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan penggunaan teknologi informasi serta memberikan sumbangsi teoritis bagi Ilmu Administrasi Negara khususnya berkaitan dengan penerapan reviu pengadaan barang/jasa dalam pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

   Dari sisi praktis, peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berorientasi kepentingan publik.